

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung didalam judul proposal ini, maka akan ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini.

Adapun judul proposal ini adalah TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BATU BATA (Studi pada Pengusaha Batu Bata di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah).

Tinjauan adalah pandangan, pendapat yakni (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

Hukum Islam menurut Hasby Ash-Shiddiqie, sebenarnya tidak lain dari fiqh Islam yang dapat diartikan : “koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan Syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”²

Hutang adalah sesuatu yang dipinjam oleh seseorang atau badan usaha³. Dalam kamus besar bahasa Indonesia hutang dimaksudkan sebagai uang yang dipinjamkan dari orang lain. Dalam bahasa Arab hutang piutang dikenal dengan ‘Ariyah yakni akad yang dilakukan untuk memberikan suatu benda untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian akan dibayar kembali pada waktu pembayaran yang disepakati bersama dalam jumlah dan nilai yang sama.⁴ Hutang piutang sama dengan pinjam meminjam yang dijumpai dalam

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990) h. 951

²Hasby Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1957) h. 44

³<https://id.wikipedia.org/wiki/Utang>

⁴[Http://islamwiki.blogspot.co.id/2014/06/piutang-dan-berhutang-dalam-islam-yang.html?m=1](http://islamwiki.blogspot.co.id/2014/06/piutang-dan-berhutang-dalam-islam-yang.html?m=1), tanggal 23 Desember 2015

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁵

Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar dengan cara tunai maupun non-tunai. Pembayaran merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain⁶

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerahan.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Hutang Dengan Batu Bata adalah bagaimana Islam memandang tentang hutang piutang yang terjadi antara pengusaha batu bata dan masyarakat yang ada Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul. Pengusaha melakukan hutang dan masyarakat memberikan hutang, dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai *musta'ir* dan pengusaha bertindak sebagai *mu'ir*. Pengusaha tidak mampu melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati dan kemudian melakukan pembayaran dengan menggunakan batu bata yang banyaknya setara dengan hutang pengusaha tersebut.

⁵Prof. R. Subekti S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Pradnya Paramita,2004), h.448

⁶<http://kbbi.web.id/bayar> , tanggal 23 Desember 2015

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bata

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul proposal **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BATU BATA** (Studi pada Pengusaha Batu Bata di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah) adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif
 - a. Bahwa terjadi hutang piutang yang awalnya akan dibayar dengan uang namun pada waktu pembayarannya si peminjam uang melunasi hutang tersebut dengan menggunakan batu bata.
 - b. Bahwa pembayaran hutang dengan batu bata merupakan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu perlu diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas.
2. Alasan Subjektif
 - a. Bahwa informasi-informasi berkaitan dengan pelaksanaan hutang piutang dapat ditemukan pada lingkungan tempat tinggal penulis dan dapat ditemukan pada perpustakaan.
 - b. Pembahasan judul ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal. Dalam pergaulan hidup setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain misalnya jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang (*'Ariyah*).

Hutang piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman.⁸ Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada yang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya.⁹

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan ini berlaku pada seluruh jenis tingkat masyarakat manusia baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, maka dapat diperkirakan bahwa transaksi hutang piutang merupakan transaksi yang telah dikenal sejak manusia ada di muka bumi ini ketika mereka mulai berinteraksi satu sama lain. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula.¹⁰

Islam membolehkan hutang piutang atau pinjam meminjam sesuai syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nash yang menjelaskan tentang hutang piutang (*'Ariyah*), antara lain pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ

⁸Ahmad Azhar Basyri, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 95

¹⁰Chairuman P dan Suhrawardi KL, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.136

كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ^ج فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ^ج الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^ج فَإِنْ كَانَ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ^ج
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ^ج وَلْيُهُ بِالْعَدْلِ^ج وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
 إِحْدَاهُمَا^ج الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا
 تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَٰلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ^ط

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya:Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang yang kamu sukai dan para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambilah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah,

Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹¹

Hutang piutang dalam masyarakat masih menjadi hal yang biasa dilakukan meskipun banyak permasalahan yang harus dihadapi baik oleh yang memberi hutang maupun yang berhutang. Masyarakat Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah khususnya masih sangat lazim melakukan hutang piutang. Pembayaran pun dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah pembayaran dengan menggunakan batu bata. Pada saat berakad peminjam yang merupakan pengusaha batu bata menyepakati akan mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama, namun ketika jatuh tempo peminjam mengembalikan hutangnya dengan menggunakan batu bata.

Harga batu bata adalah Rp. 250,00/buah, jadi jika pengusaha batu bata berhutang maka akan dikembalikan setara dengan harga batu bata saat pengusaha batu bata berhutang.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembayaran hutang dengan batu bata. Penelitian ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BATU BATA (Studi pada Pengusaha Batu Bata di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h. 48

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran hutang dengan batu bata?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran hutang dengan batu bata?

E. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran hutang dengan batu bata yang terjadi di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembayaran hutang dengan batu bata yang terjadi di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka ke-Islaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum, yaitu mengenai tinjauan hukum Islam tentang hutang piutang.
2. Secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pembayaran hutang dengan menggunakan batu bata

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang *valid* dalam penelitian ini penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung. Adapun lokasi penelitian ini adalah pada pengusaha batu bata di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekundernya yaitu buku-

buku fiqh dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang ada hubungannya dengan pokok permasalahannya.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.¹² Penelitian deskriptif ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pengusaha batu bata yang ada di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qu'an, hadits, kitab-kitab fiqh, buku-buku, dan literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Winarno Surakhmat adalah keseluruhan individu yang akan diteliti.¹³ Karena tidak mungkin segenap populasi selalu langsung diteliti, dengan tujuan peneliti menemukan generalisasi secara

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.63

¹³ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tmp, 1990), h. 174

umum maka perlu adanya sampel yang representatif yaitu yang mewakili keseluruhan sampel tersebut. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dianggap mewakili populasi.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian populasi sehingga tidak memerlukan sampel dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yang berprofesi sebagai pengusaha batu bata. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 15 (lima belas) orang, dengan perincian sebagai berikut: pengusaha batu bata 6 (enam) orang, orang yang memberikan hutang 9 (sembilan) orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan jalan menggali langsung obyek penelitian, dalam teknik ini penyusun membedakan menjadi dua bentuk:

a. Metode Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹⁵ Kemudian dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan hutang dengan pembayaran batu bata yang terjadi di desa bangunrejo.

¹⁴Susiadi AS., *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakukltas Syariah, 2014), h.81

¹⁵<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengamatan>, tanggal 12 Oktober 2016

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.¹⁶

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan salah satu pengusaha batu bata dan masyarakat yang memberikan hutang kepada pengusaha batu bata di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.¹⁷ Pada metode ini penulis mengupayakan untuk membaca literatur yang ada guna memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan data

¹⁶S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta.,2004), h.54

¹⁷Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 1986), hlm.231

secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.¹⁸

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut di analisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa konkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁹ Metode ini digunakan untuk menyetengahkan data-data mengenai hutang piutang yang sifatnya masih umum. Kemudian diolah untuk diambil data-data yang sifatnya khusus mengenai pembayaran hutang dengan batu bata yang terjadi di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.126.

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h.42.